

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur dalam layanan pinjaman online menurut perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dapat disimpulkan bahwa :

1. pengaturan perlindungan data pribadi debitur telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum mengenai hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi, prinsip pemrosesan data pribadi, serta larangan penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online. Dengan adanya pengaturan tersebut, penyelenggara pinjaman online memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi debitur serta menggunakan data tersebut hanya sesuai dengan tujuan pemrosesan yang telah disepakati.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi debitur dilakukan melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban memperoleh persetujuan pemilik data, penerapan sistem keamanan data, transparansi penggunaan data, serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan instansi terkait.

Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, tuntutan ganti rugi, serta penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi. Namun demikian, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti masih maraknya pinjaman online ilegal, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Akibatnya, praktik penyebaran data pribadi, intimidasi dalam penagihan, dan penggunaan data di luar tujuan yang disepakati masih sering terjadi.

B. Saran

1. Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan instansi terkait perlu meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum terhadap penyelenggara pinjaman online, khususnya pinjaman online ilegal yang berpotensi melakukan penyalahgunaan data pribadi debitur. Pengawasan yang lebih ketat dan pemberian sanksi yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kepatuhan penyelenggara terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Masyarakat sebagai pengguna layanan pinjaman online juga perlu meningkatkan kesadaran hukum dan kehati-hatian dalam memberikan data pribadi kepada penyelenggara layanan digital. Selain itu, masyarakat perlu memastikan bahwa layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan guna mengurangi risiko penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan mengenai perlindungan data pribadi dan risiko penyalahgunaan data pribadi dalam

layanan digital agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajibannya sebagai subjek data pribadi di era perkembangan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Perlindungan Data Pribadi Dan Data Nasional*. Bandung: Logoz Publisting, n.d.

Uma sekaran, ROGER BOUGIE. *Metode Penelitian Metode Penelitian. Metode Penelitian Kualitatif*, 2015. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf).

Agustinus sihombing., S.H., MH, Ranat Mulia Pardede., SH., MH, Fahmi Amrici., SH., MH, Herman., SH., MM., Eko Murti Saputra., SH., MH., MM, Armansyah., SE., MM, Heru Iskhan, S.E., S.H., M.H. *Hukum Perlindungan Komsumen*. Moh Suardi. Sumatra Barat: CV. AZKA PUSTAKA, 2023.

Sinaulan, JH. “*Pengantar Ilmu Hukum Terhadap Warga Masyarakat*,” 04, no. 01 (2018).

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Iman, Nofie. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2020.

Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital*, (Bandung: Refika Aditama, 2021).

B. JURNAL

Abrianti, Sharda, Anna Maria Tri Anggraini, and Ignatius Pradipta Probondaru.

“Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat: Mensejahterakan Atau Menyengsarakan? (Studi Tentang Pandangan Masyarakat Di Wilayah Bintaro, Tangerang Selatan).” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10420–31. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Aditya Y. Sulistyawan, Savitri P.Dewi. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online.” *Notarius* 17, no. 3 (n.d.): 2267. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i3.52541>).

Agusta, Hendrawan. “Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending)” 14, no. 2 (2020): 156–83.

Anesya Fritiana, Daishahwa, and Sidi Ahyar Wiraguna. “Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online: Analisis Perlindungan Dan Sanksi Hukum.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 523–29. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1082>.

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia” 3 (2019): 145–60.

Dan, O S S, O S S Rba, and Risk Basic. “(2) (1),” 2021. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1576>.

- Dewantara, Rizki, Rauhulloh Ayatulloh, Khomeini Noor, Rahmadhan Gatra, Sains Data, Bhakti Putra, Bangsa Indonesia, and Universitas Muhammadiyah Karanganyar. "Analisis Keamanan Data Pelanggan Dalam Menghadapi Tantangan Penggunaan Marketplace" 9, no. 2 (2024): 94–104.
- H.S.R. Sinaga, A.M.Pandiangan. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Indonesia"." *Jurnal Kesehatan Dan Sains* 7, no. 1 (n.d.): 8.
- Hidayat, Agung, Nur Azizah, and Muannif Ridwan. "Pinjaman Online Dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam"." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (n.d.): 4.
- Hisbulloh, Moh Hamzah. "Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi"." *Jurnal Hukum* 37, no. 2 (n.d.): 121. <https://doi.org/10.26532/jh.v37i2.16272>).
- Hukum, Fakultas, and Universitas Padjadjaran. "Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Sinta Dewi Rosadi" 4, no. 1 (n.d.): 88–110. <https://doi.org/10.25123/vej.2916>.
- Hukum, Perlindungan, Data Pribadi, and Hak Privasi. "Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Hak Privasi" 6160, no. 1 (2021): 19–32. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.
- Khoiriyah, Ummi, and Purnama Putra. "Analisis Jalur Pengaruh Pengambilan Keputusan Bertransaksi Melalui BSI Mobile" 8, no. 03 (2022): 2522–35.

- Kurniawati, Husni, and Yunanto Yunanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 102–14. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>.
- Maruli, Sahat, and Tua Situmeang. "S a s I" 27, no. 28 (2021): 38–52. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>.
- Mutiara, Upik, and Romi Maulana. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari" 1, no. 1 (2020).
- Nababan, Roida, Nelson Persada Sinaga, Program Studi, and Ilmu Hukum. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Data Pribadinya Diperjual Belikan Di Aplikasi Fintech Peer-To-" 02 (2021): 156–67.
- Nabila Alif RS, Elfian Fauzi. "Hak Atas Privasi Dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi"." *Lex Renaissance* 8, no. 2 (n.d.): 453.
- Niffari, Hanifan. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)" 7, no. 1 (2020): 105–19.
- Nurhalifah, Dita. "Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Dan Korporasi: Tinjauan Terhadap Pelanggaran Hukum Dalam Penagihan Hutang." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024): 52.

<https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1105>.

Orlando, G. “Perlindungan Konsumen Pengguna Pinjaman Online (Pinjol).”

Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (n.d.): 12.

Pakpahan, Elvira Fitriyani, and Lionel Ricky Chandra. “Terhadap Data Pribadi

Dalam Industri Financial Technology” 6 (2020): 298–323.

<https://doi.org/10.25123/vej.3778>.

Pembaruan, Kebutuhan. “Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia :,” no.

2013 (2019): 1–14.

Pertiwi, Endah, Dzikra Delvina Nuraldini, Gilang Tri Buana, and Amos

Arthacerses. “Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi

Pengguna Media Sosial” 3, no. 2 (2021): 10–16.

Putu, Ni, Maha Dewi, and Pramitha Asti. “Upaya Hukum Otoritas Jasa

Keuangan Dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal” 05, no. 01

(2020): 111–22.

Rustam, Muhammad Rizal. “Tanggung Jawab Hukum Platform Fintech Per To

Peer Lending Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Berdasarkan

Uu No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.” *Iblam Law*

Review 5, no. 2 (2025): 173. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i2.636>.

Sari, Hani Puspita, Dwi Irwana Mulyani, Melinda Aji Nilamsari, Dhaniel Dimas,

Fajarian Sitorus, Yudi Widagdo Harimurti, and Universitas Trunojoyo

Madura. “Efektivitas Hukum Perlindungan Data Pribadi” 2, no. 11 (2024).

Sulistianingsih, Dewi, Miftakhul Ihwan, and Andry Setiawan. “Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Di Era Metaverse (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi) 1” 52 (2023): 97–106.

Terhadap, Perlindungan Hukum, Bank Dalam, and Transaksi Digital. “Morality : Jurnal Ilmu Hukum” 9, no. 10 (2023): 15–25.

Wijaya, Alvian Dwiangga, and Teddy Prima Anggriawan. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi Di Smartphone” 3 (2022): 63–72.

C. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang no.27 tentang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.